

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 6

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN
KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengelola penyediaan air bersih yang menjadi hajat hidup orang banyak, hanya dapat terwujud apabila dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang memiliki pelayanan yang baik dan optimal, sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu dilakukan penataan kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai salah satu perusahaan milik Pemerintah Daerah;

- c. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 18 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Kabupaten Garut, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2367);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan.
9. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Intan.
10. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM Tirta Intan.
11. Tarif Non Air adalah tarif yang dibebankan kepada masyarakat di luar tarif air minum.

12. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan dan biaya umum serta administrasi.
13. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, PDAM “Tirta Dharma” yang didirikan untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 18 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Dharma” Kabupaten Garut, diubah namanya menjadi PDAM Tirta Intan.

Pasal 3

- (1) PDAM Tirta Intan merupakan Perusahaan Milik Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan di bidang pelayanan air bersih dan berkedudukan secara tetap di Kabupaten Garut.
- (2) Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan, PDAM Tirta Intan dapat membuka cabang dan unit pelayanan di wilayah Kabupaten Garut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pembentukan PDAM Tirta Intan memiliki maksud :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan kesehatan; dan

- b. meningkatkan pelayanan umum yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan PDAM Tirta Intan memiliki tujuan :
- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
 - c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

BAB III

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal PDAM Tirta Intan berasal dari seluruh kekayaan perusahaan yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan modal PDAM Tirta Intan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dari :
 - a. penyisihan sebagian cadangan umum;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah; atau
 - c. bantuan serta pinjaman dari pihak lain.
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Garut.

BAB IV
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) PDAM Tirta Intan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Pegawai PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja dan kepegawaian PDAM Tirta Intan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemilik

Pasal 7

Pemilik mempunyai kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.

Pasal 8

- (1) Pemilik dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai Pemilik.
- (2) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pemilik untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;

- b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PDAM;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. pengambilalihan dan pembubaran PDAM.
- (3) Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
- a. menguasai ilmu manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diangkat oleh Bupati.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Intan dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Intan;

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Intan, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Intan, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Intan yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Intan;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Intan;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati; dan
 - e. memberikan persetujuan atas usulan penetapan serta perubahan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Intan.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;

- c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Intan; dan/atau
- g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 4

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

- (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota, menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 17

Dalam hal PDAM Tirta Intan memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 16.

Pasal 18

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Intan.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Intan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat**Direksi****Paragraf 1****Pengangkatan****Pasal 20**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Proses pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (3) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM Tirta Intan atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta Intan, yang dibuktikan dengan surat keterangan/referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. memahami manajemen pengelolaan air minum dan wajib memiliki sertifikasi manajemen pengelolaan air minum setelah dilantik sebagai direktur dalam hal yang bersangkutan belum memiliki sertifikasi dimaksud;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Tirta Intan;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Intan, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Intan.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Intan dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 22

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Intan; dan/atau

- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Intan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Intan;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Intan;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Intan yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Intan.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Intan berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Tirta Intan;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Intan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM Tirta Intan di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Intan;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Intan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Intan.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Intan;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM Tirta Intan sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 4**Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti****Pasal 27**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Intan, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Intan memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Intan.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 29

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 30

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 31

- (1) PDAM Tirta Intan membuat dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan memperhatikan rencana kerja dan program tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah (*corporate plan*).
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Intan, baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang terjadi dalam Tahun Buku berjalan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (4) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Prosedur pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Intan dinyatakan berlaku.

BAB VI

TAHUN BUKU DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Tahun Buku

Pasal 32

Tahun buku perusahaan adalah Tahun Takwim.

Bagian Kedua

Laporan

Paragraf 1

Laporan Triwulan

Pasal 33

- (1) Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan perhitungan rugi/laba dan neraca PDAM Tirta Intan yang disampaikan setiap 90 (sembilan puluh) hari sekali, kecuali apabila diminta oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Laporan Tahunan

Pasal 34

- (1) Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas, yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada akhir tahun buku sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
- a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal PDAM Tirta Intan pada penutupan tahun buku;
 - b. daftar perhitungan rugi/laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM Tirta Intan selama periode tahun buku;
 - c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM Tirta Intan, selama periode tahun buku; dan
 - d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM Tirta Intan pada penutupan tahun buku.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Intan ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (4) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB VII
TARIF AIR MINUM DAN TARIF NON AIR

Paragraf 1
Tarif Air Minum

Pasal 35

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, yang dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.
- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dan dikonsultasikan dengan DPRD.
- (5) Berdasarkan hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas serta hasil konsultasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM Tirta Intan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak usulan diterima.

- (6) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

Paragraf 2

Tarif Non Air

Pasal 36

- (1) PDAM Tirta Intan mengenakan tarif non air, yang meliputi :
 - a. tarif sambungan baru;
 - b. tarif sewa instalasi;
 - c. tarif pemeriksaan air laboratorium;
 - d. tarif penyambungan kembali;
 - e. tarif denda;
 - f. tarif pemeriksaan instalasi pelanggan;
 - g. tarif penggantian meter rusak;
 - h. tarif penggantian pipa persil; dan
 - i. tarif non air lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH****Pasal 37**

- (1) Penetapan laba bersih diatur berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Bupati, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. dikelola PDAM Tirta Intan sebesar 45 % (enam puluh lima persen), dengan rincian sebagai berikut :
 1. untuk cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen);
 2. untuk sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 3. untuk jasa produksi sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IX**PEMBUBARAN****Pasal 38**

- (1) Pembubaran PDAM Tirta Intan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. PDAM Tirta Intan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - b. terjadi perubahan status badan hukum PDAM Tirta Intan.
- (3) Semua kekayaan PDAM Tirta Intan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah, Bupati dapat menunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) BPK/BPKP/Inspektorat berwenang melakukan audit terhadap laporan kegiatan operasional/kinerja PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Auditor independen berwenang melakukan audit terhadap laporan keuangan dan laporan operasional/kinerja PDAM Tirta Intan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, yang dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan opini atas laporan keuangan dan laporan operasional/kinerja.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 40

Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PDAM Tirta Intan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM Tirta Intan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direktur/Direksi dan Badan/Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

- (2) Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian struktur organisasi Perusahaan Daerah Tirta Intan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, serta kepegawaian yang dikelola oleh PDAM "Tirta Dharma" Kabupaten Garut pada saat awal pendirian PDAM sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Garut Nomor 18 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Kabupaten Garut, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban serta kepegawaian PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut.
- (4) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PDAM Kabupaten Garut yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 17 Tahun 1989 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Tahun 1990 Nomor 7);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1992 tentang Ketentuan dan Biaya Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Tahun 1993 Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Dharma" Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 Nomor 95); dan
4. Segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 Juni 2010
BUPATI GARUT,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**HILMAN FARIDZ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2010 NOMOR 6**